



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 151/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 01 JUNI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengibaran Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Gubernur menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila 01 Juni 2025 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Mei 2025

a.n. **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
8. Danlanud EL Tari Kupang di Kupang;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 151 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 5 Mei 2025****TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 01 JUNI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris / Koordinator
6	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Arnoldus Muda Muda, S. Pd/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8	Enos Dano, S.Sos, MM/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9	Nobel I. Padaleti, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11	Paulina Boimau/Arsiparis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

12	Nikson Otemusu/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13	Herdian Sugi Rianto, S.Kom/ Pranata Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Maria V. Dhone Maghi, A.Md/ Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15	Setiawan C. Dubu, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

